

**WANPRESTASI PERJANJIAN GADAI TANAH SAWAH
MENURUT SISTEM HUKUM ADAT
(Suatu Penelitian di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)**

***BREACH OF CONTROL IN RICE FIELD PLEDGE BASED ON CUSTOMARY LAW
(A Study in Darussalam Sub District of Aceh Besar Regency)***

Nurul Izzati

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

M. Jafar

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Abstrak - Gadai tanah sawah di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar dilakukan sesuai dengan hukum adat. Para pihak dalam melakukan gadai tanah sawah tidak menggunakan uang secara langsung, melainkan dengan sejumlah emas yang telah disepakati oleh keduanya. Namun, dalam penebusan terhadap gadai tanah sawah terjadi wanprestasi oleh pemberi gadai yaitu pemberi gadai menebus tanah sawah yang digadaikan tersebut dengan menggunakan uang yang setara dengan harga emas pada saat tanah digadaikan. Tujuan dari penulisan artikel ini untuk menjelaskan mengenai bentuk perjanjian gadai tanah sawah, penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian gadai tanah sawah, dan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian gadai tanah sawah di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Jenis penelitian ini adalah bersifat yuridis empiris. Penelitian yuridis dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya, sedangkan penelitian empiris dilakukan untuk memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bentuk perjanjian gadai tanah sawah ada yang tertulis dan tidak tertulis yang harus dihadiri oleh saksi yaitu Keuchik, Teungku, Tuha Peut dan perwakilan pihak keluarga. Penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian gadai tanah sawah adalah para pihak tidak melakukan perjanjian gadai tanah sawah dihadapan saksi, persoalan ekonomi yang dihadapi oleh pihak pemberi gadai, kurangnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam menerima gadai dan tidak terdapat jangka waktu penebusan terhadap tanah sawah yang digadaikan sehingga gadai tanah sawah tersebut berlangsung sampai 25 tahun. Adapun upaya penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian gadai tanah sawah, yaitu dengan musyawarah secara kekeluargaan, apabila hal tersebut tidak juga menyelesaikan permasalahan dapat mengajukan penyelesaian sengketa wanprestasi melalui musyawarah dengan Keuchik, Mukim, dan camat secara berurutan sampai dengan permasalahan terselesaikan. Disarankan kepada masyarakat yang melakukan perjanjian gadai tanah sawah agar dapat melakukan perjanjian di hadapan saksi, menetapkan jangka waktu penebusan, dan kepada Keuchik agar dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai cara melakukan perjanjian gadai tanah sawah.

Kata Kunci : Wanprestasi, Perjanjian, Gadai, Adat, Aceh Besar

Abstract - Rice field pledge at Darussalam Subdistrict in Aceh Besar Regency has been run appropriately as the customary law. Both parties involving in this transaction do not use money but gold as what it has been decided beforehand. However, when it comes to the practice, a particular amount of money which has the same value as the gold decided in the pledge is used when one party redempt the pledge. The aim of this study is to define the form of agreement in the rice field pledge, the reasons of the breach in the process, and the solution to solve the breach of contract of rice field pledge in Darussalam Subdistrict of Aceh Besar. The type of this research is empirical juridical. The juridical research is conducted to obtain secondary data of laws and regulations related to the issues to be discussed, while the empirical research is intended to obtain primary data by interviewing respondents and informants. Based on the results of the study, it was found that the rice field pledge is conducted through written agreement and unwritten agreement witnessed by Head of Villagers, religious leaders in the village, Tuha Peut (village representatives), and family representatives. The causes of breach in the rice field pledge are the absences of witness in the agreement, the financial issues faced by the family involved in the agreement, lack of cautious and concern that sometimes it lead to a very long pledge of 25 years. As for the solution to solve the breach of the agreement, family-like discussion is held. If it does not work, Head of Villagers, Imuem Mukim (head of Neighborhood), and Subdistrict head are invited to discuss the case. It is suggested that the people involved in the rice field pledge to have some witnesses attend when the agreement is made. They also need to make a clear time of when to end the pledge. As for the head of villagers, he or she is suggested to promote the right ways to do the agreement.

Keywords : Breach, Agreement, pledge, customary, Aceh Besar.

PENDAHULUAN

Praktik menggadaikan hak atas tanah berdasarkan hukum adat masih berlangsung hingga sekarang ini, khususnya di kalangan masyarakat pedesaan.¹ Gadai tanah sawah dapat diartikan menyerahkan tanah sawah dari penggadai (pemilik tanah) kepada pemegang gadai untuk menerima pembayaran sejumlah uang maupun barang berharga lainnya seperti emas dari pemegang gadai, dengan ketentuan penggadai tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali dari pemegang gadai.

Menggadaikan hak atas tanah sawah dalam sistem hukum adat berbeda dengan gadai sistem hukum perdata. Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyebutkan bahwa:²

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Prestasi merupakan hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perikatan.³ Namun, adakalanya iktikad baik dalam perjanjian yang disepakati oleh para pihak dilanggar oleh salah satu pihak sehingga menyebabkan terjadinya wanprestasi. Wanprestasi merupakan suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, pemberi gadai (debitur) tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian⁴, Akibatnya salah satu pihak harus mengalami kerugian.

Permasalahan yang sering terjadi dalam perjanjian gadai tanah sawah adalah ketika pihak pemberi gadai dalam melakukan penebusan terhadap tanah yang digadaikan tidak sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan. Misalnya saja di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, gadai tanah sawah dilakukan oleh para pihak tidak dengan menggunakan sejumlah uang secara langsung melainkan dengan sejumlah emas yang telah

¹ Balgis Lapa dengan, *Menggadaikan Hak Atas Tanah Menurut Sistem Hukum Adat Di Indonesia, Lex Administratum, Vol. III/No.1, Edisi Januari-Maret 2015, hlm. 75*

² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Balai Pustaka, Cet. Ke 41, 2014, hlm. 297

³ Mariam Darius Badruzaman, *Asas-Asas Hukum Perikatan*, Medan: FH USU, 1970, hlm.8

⁴ Pramono Nindyo, *Hukum Komersil*. Jakarta: Pusat Penerbitan UT, Cet. Ke I, 2003, hlm.2

ditentukan oleh para pihak yang dilihat dari besar kecilnya tanah sawah tersebut, yang kemudian emas tersebut dijual kembali untuk mendapatkan sejumlah uang.

Pada dasarnya penebusan tanah sawah yang digadaikan haruslah ditebus dengan jumlah emas yang sama, seperti pada saat perjanjian disepakati. Namun, terkadang hal tersebut tidak dilakukan oleh pihak pemberi gadai, pihak pemberi gadai tidak mengembalikan sejumlah emas kepada penerima gadai, melainkan mengembalikan sejumlah uang tidak seperti yang ia tukarkan ketika pertama kali perjanjian terjadi sehingga timbullah wanprestasi dari salah satu pihak yang menyepakati perjanjian tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimanakah bentuk perjanjian gadai tanah sawah di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar ?
2. Apakah penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian gadai tanah sawah di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar?
3. Bagaimanakah penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian gadai tanah sawah di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar?

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Kata “yuridis” berarti hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam membahas penelitian itu menggunakan bahan-bahan hukum (baik tertulis maupun hukum tidak tertulis). Kata “empiris” yang berarti hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*.⁵

2. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar.

3. Populasi Penelitian

Adapun yang menjadi populasi penelitian ini antara lain Masyarakat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar yang mengalami Wanprestasi, Tuha Peut, Keuchik

⁵<http://www.scribd.com/document/329398499/Pengertian-Penelitian-Yuridis-Empiris>, Diakses Pada Tanggal 08 Februari 2018, Pukul 10.30 WIB.

Gampong Blang, Gampong Cot, dan Gampong Lambiheu Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar.

4. Metode Pengambilan Sampel

Adapun mengenai metode pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling* untuk ini dipilih responden dan informan yaitu:

Yang menjadi responden dalam penulisan artikel ini antara lain, Masyarakat yang mengalami wanprestasi 3 (tiga) orang, Tuha Peut 3 (tiga) orang, Keuchik Gampong Blang, Keuchik Gampong Cot, dan Keuchik Gampong Lambiheu Siem. Sedangkan yang menjadi informan yaitu akademisi hukum adat 1 (satu) orang

5. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu:

- a. Data primer merupakan data yang didapat secara langsung dari lokasi penelitian yaitu, dengan mewawancarai responden dan informan yang ditentukan di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.
- b. Data sekunder adalah data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya.⁶

6. Teknik Pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan artikel ini dilakukan dengan membaca dan mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan, dan jurnal hukum serta pendapat para sarjana yang sesuai atau berhubungan (relevan) dengan topik artikel ini.

Sedangkan untuk melengkapi data juga dilakukan penelitian lapangan (*field Research*), yang dilakukan dengan mengambil dokumen/data yang diperlukan dari lembaga yang terkait dan dengan mewawancarai responden dan informan.

7. Cara Menganalisis data

Data yang telah terkumpul dari penelitian kepustakaan dan wawancara selanjutnya ditabulasikan dan disusun sesuai dengan kapasitasnya. Analisis terhadap data yang telah tersusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif.

⁶Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2004, hlm. 50

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Perjanjian Gadai Tanah Sawah

Perjanjian itu terjadi sejak adanya kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian dan perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik. Hak milik baru beralih apabila dilakukan perjanjian yang bersifat kebendaan, yaitu melalui penyerahan.⁷

Di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar terdapat tiga Gampong yaitu Gampong Blang, Gampong Cot, dan Gampong Lambiheu Siem yang dalam Bentuk pelaksanaan Perjanjian Gadai Tanah Sawah terdapat permasalahan yang akhirnya menimbulkan wanprestasi, yaitu:

a. Gampong Blang, Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.

Mardiana menyatakan bahwa sebagai pihak penerima gadai telah menerima gadai dari Asnawiyah (pemberi gadai) dengan memberikan 8 (delapan) mayam emas kepadanya. Selanjutnya, pemberi gadai memberikan tanah sawah untuk dikelola oleh Mardiana, perjanjian pergadaian mereka buat antara kedua belah pihak tanpa menghadirkan saksi dan juga tidak menerapkan jangka waktu terhadap gadai yang dilakukan oleh keduanya. Selanjutnya, setelah jangka waktu 2 (dua) tahun semenjak perjanjian gadai tanah sawah dilakukan, pemberi gadai meminta penambahan terhadap sejumlah harga yang di sepakati awal yaitu dengan meminta tambahan sebanyak 2 (dua) mayam emas. Namun, dikarenakan penerima gadai tidak mampu menambah harga dalam waktu yang ditetapkan maka tanpa sepengetahuan penerima gadai selanjutnya mengadaikan kembali tanah sawah yang telah digadaikan tersebut kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pihak pertama.⁸

Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan hukum adat, yang menyatakan bahwa tanah sawah yang telah digadaikan tidak dapat digadaikan kembali (kedua kalinya) sebelum melakukan penebusan terlebih dahulu terhadap tanah sawah yang telah digadaikan, karena pada dasarnya hal tersebut jelaslah merugikan pihak pertama selaku penerima gadai yang sah di hadapan hukum.⁹

b. Gampong Cot, Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.

Anzimah Ismail menyatakan bahwa ketika perjanjian gadai tanah sawah dilakukan,

⁷ <http://www.sangkoeno.com/2015/01/pengertian-perjanjian-dan-asas-asas.html>, Diakses Pada Tanggal 12 April 2018, Pukul 08.24 WIB.

⁸Mardiana, *Masyarakat Gampong Blang Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar Yang Mengalami Wanprestasi*, Wawancara, Pada Hari Sabtu 14 April 2018, Pukul 10.00 WIB.

⁹ Khairil Mukmin, *Keuchik Gampong Blang Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar*, Wawancara, Pada Tanggal 15 Maret 2018, Pukul 11.52 WIB.

pihak pemberi gadai menyerahkan sawahnya dengan meminta pembayaran berupa emas 3 (tiga) mayam yang selanjutnya emas tersebut harus dijual langsung oleh penerima gadai dan memberikan sejumlah uang hasil penjualan tersebut kepada pemberi gadai¹⁰. Dalam melakukan akad terhadap perjanjian gadai tanah sawah antara keduanya para pihak menyatakan bahwa perjanjian gadai tanah sawah tersebut dilakukan dengan emas.

Perjanjian gadai tanah sawah yang dilakukan oleh keduanya tanpa melibatkan para saksi baik itu Keuchik maupun Tuha Peut, hal ini dikarenakan gadai tersebut dilakukan atas dasar rasa kepercayaan dengan sesama terlebih gadai biasanya dilakukan dengan kerabat terdekat¹¹. Perjanjian gadai tanah sawah antara kedua pihak tersebut akhirnya berubah sepanjang terjadinya perjanjian. hal ini dikarenakan pihak pemberi gadai meminta 3 (tiga) kali penambahan terhadap tanah sawah yang digadaikan tersebut sehingga harga gadai tanah sawah totalnya menjadi 10 (sepuluh) mayam dari perjanjian awal 3 (tiga) mayam.¹²

Permasalahan yang terjadi selanjutnya yaitu ketika pemberi gadai melakukan penebusan terhadap tanah sawah yang digadaikan, namun tidak sesuai dengan kesepakatan awal, pemberi gadai tidak menebus dengan emas 10 (sepuluh) mayam yang telah disepakati keduanya, namun memberikan sejumlah uang yang jumlahnya tidak sesuai dengan harga emas yang berlaku pada saat tanah tersebut ditebus.

c. Gampong Lambiheu Siem, Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.

Permasalahan yang terjadi di Gampong Lambiheu Siem, Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar menyangkut perjanjian gadai tanah sawah yaitu mengenai penebusan gadai tanah sawah yang telah terjadi selama 25 (dua puluh lima) tahun dengan menggunakan sejumlah harga yang sama dengan emas pada 25 (dua puluh lima) tahun yang lalu. Jaminan gadai yang diberikan yaitu 2 mayam emas, emas tersebut dijual oleh penerima jaminan dan uang hasil penjualan emas tersebut diserahkan kepada pemberi gadai sesuai dengan perjanjian awal yang telah dilakukan.¹³

Menurut korban selaku penerima gadai, gadai tersebut dilakukan dengan pihak yang saat ini telah meninggal, yang selanjutnya pewaris dalam hal ini anaknya ingin melakukan penebusan terhadap tanah sawah orangtuanya dengan mengembalikan sejumlah harga yang

¹⁰Anzimah Izmail, *Masyarakat Gampong Cot Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar Yang Mengalami Wanprestasi*, Wawancara Pada Hari Senin 2 April 2018, Pukul 16.00 WIB.

¹¹ Anzimah Izmail, *Masyarakat Gampong Cot Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar Yang Mengalami Wanprestasi*, Wawancara Pada Hari Senin 2 April 2018, Pukul 16.00 WIB.

¹² Anzimah Izmail, *Masyarakat Gampong Cot Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar Yang Mengalami Wanprestasi*, Wawancara Pada Hari Senin 2 April 2018, Pukul 16.00 WIB.

¹³Bariah, *Masyarakat Gampong Lambiheu Siem Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar Yang Mengalami Wanprestasi*, Wawancara, Pada Tanggal 01 April 2018, Pukul 16.30 WIB.

telah ditetapkan pada saat perjanjian awal tersebut dilaksanakan, hal ini bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang menyatakan bahwa penebusan terhadap gadai tanah sawah harus mengikuti perkembangan zaman.¹⁴

2. Penyebab Terjadinya Wanprestasi Perjanjian Gadai Tanah Sawah

Adapun yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian gadai tanah sawah di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar yaitu:

a. Permasalahan Ekonomi.

Permasalahan ekonomi merupakan permasalahan yang sering menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian gadai tanah sawah di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar hal ini dikarenakan terdapat beberapa kebutuhan-kebutuhan pribadi masyarakat yang tidak terpenuhi sehingga salah satu cara yang dilakukan oleh pemberi gadai untuk mencukupi perekonomiannya adalah dengan menggadaikan kembali tanah yang telah digadaikan terdahulu, hal ini seperti kasus yang dilakukan oleh Asnawiyah (pemberi gadai) yang telah menggadaikan kembali tanah sawah yang digadaikan kepada pihak ke 3 (tiga) tanpa sepengetahuan Mardiana (pihak pertama).¹⁵

b. Rasa Kepercayaan Yang Cenderung Lebih Tinggi.

Penggadai cenderung menggadaikan tanah sawahnya kepada kerabat dekatnya sendiri, sehingga penerima gadai yang mempunyai uang simpanan akan cenderung menerima tanah sawah yang digadaikan karena melihat dari faktor kerabat yang menurutnya tidak akan melakukan wanprestasi. Hal ini dapat dilihat dari kasus wanprestasi yang dialami oleh Anzimah Ismail yang telah menerima gadai tanah sawah dari kerabatnya yang akhirnya tidak mendapatkan penebusan terhadap gadai tanah sawah yang diterimanya sesuai dengan perjanjian yang dilakukannya.¹⁶

c. Keadaan Memaksa.

Keadaan memaksa merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam gadai tanah sawah di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Adapun salah satu keadaan memaksa yang dialami oleh penggadai yang akhirnya menyebabkan terjadinya wanprestasi adalah seperti pembayaran kredit yang jangka waktunya telah sampai, sehingga

¹⁴ Nasrullah, *Keuchik Gampong Lambiheu Siem Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar*, Wawancara, Pada Hari Jum'at 13 April 2018, Pukul 17.00 WIB.

¹⁵ Khairil Mukmin, *Keuchik Gampong Blang Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar*, Wawancara, Pada Tanggal 15 Maret 2018, Pukul 11.52 WIB.

¹⁶ Sadikin Ibrahim, *Keuchik Gampong Cot Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar*, Wawancara, Pada Hari Kamis 19 April 2018, Pukul 17.00 WIB.

pemberi gadai akan mengambil salah satu jalan pintas dengan menggadaikan kembali tanah sawah yang telah digadaikan kepada pihak lain (pihak kedua) hal itulah yang dilakukan Asnawiyah selaku pemberi gadai yang akhirnya menyebabkan terjadinya wanprestasi.¹⁷

d. Kurangnya Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Menerima Gadai.

Dalam menerima gadai tanah sawah yang digadaikan oleh pemberi gadai, penerima gadai yang mengalami wanprestasi cenderung memikirkan prinsip saling bantu membantu sesama dalam menyelesaikan masalah yang dialami oleh pihak pemberi gadai sehingga tanpa pikir panjang akan melakukan perjanjian dengan pemberi gadai dengan memberikan sejumlah emas maupun uang yang telah disepakati keduanya, hal inilah yang dialami oleh Mardiana masyarakat Gampong Blang Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar yang kurang menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menerima gadai sehingga menyebabkan dirinya mengalami wanprestasi dengan digadaikan tanah sawah yang diterima olehnya kepada pihak lain tanpa sepengetahuan olehnya.

e. Tidak Terdapat Jangka Waktu Penebusan Terhadap Tanah Sawah Yang Digadaikan.

Kebiasaan yang dilakukan masyarakat dalam melakukan perjanjian gadai tanah sawah yaitu tidak menentukan jangka waktu penebusan terhadap tanah sawah yang digadaikan tersebut sehingga dalam praktiknya gadai tanah sawah berlangsung dalam jangka waktu yang sangat lama hingga 25 (dua puluh lima) tahun, sehingga perjanjian gadai tanah sawah akan turun temurun yang dikarenakan pihak penggadai telah meninggal dunia, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan wanprestasi yang penyebabnya karena pihak pemberi gadai berubah menjadi ahli waris yang tidak mengetahui akad perjanjian gadai tanah sawah pertama sekali dilakukan, hal ini adalah yang terjadi pada Bariah Masyarakat Gampong Lambiheu Siem yang akhirnya menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian gadai tanah sawah yang dilakukan olehnya.¹⁸

3. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perjanjian Gadai Tanah Sawah Di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar

Adapun penyelesaian terhadap wanprestasi yang dialami dalam perjanjian gadai tanah sawah di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar yaitu:

a. Musyawarah Secara Kekeluargaan

¹⁷Abdul Hamid, *Tuha Peut Gampong Blang Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar*, Wawancara, Pada Hari senin 16 April 2018, Pukul 09.00 WIB.

¹⁸ Bariah, *Masyarakat Gampong Lambiheu Siem Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar Yang Mengalami Wanprestasi*, Wawancara, Pada Tanggal 01 April 2018, Pukul 16.30 WIB.

Musyawarah merupakan pengambilan keputusan bersama yang telah disepakati dalam memecahkan suatu masalah. Cara pengambilan keputusan bersama dibuat jika keputusan tersebut menyangkut kepentingan orang banyak atau masyarakat luas¹⁹. Dalam hukum adat, penyelesaian terhadap wanprestasi dalam perjanjian gadai tanah sawah di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar harus terlebih dahulu dilakukan dengan musyawarah mufakat secara kekeluargaan, yaitu dengan menghadirkan kedua belah pihak yang selanjutnya menjelaskan mengenai permasalahan yang dialami oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian gadai tanah sawah tersebut.

b. Musyawarah di Meunasah Gampong

Jika pada prosedural penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian gadai tanah sawah secara kekeluargaan tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang ada, maka pihak yang mengalami wanprestasi dapat mengajukan permohonan kepada Keuchik Gampong untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang dialaminya dengan melakukan musyawarah Gampong yang dihadiri oleh pihak yang bersengketa, saksi yang mengetahui perjanjian tersebut serta perangkat desa seperti Keuchik, Teungku, Tuha Peut, dan Kepala Dusun yang akan memberikan nasihat dan pendapat terhadap penyelesaian sengketa wanprestasi tersebut sehingga permasalahan yang dialami dapat terselesaikan.²⁰

c. Musyawarah dengan Mukim

Penyelesaian musyawarah dengan Mukim dilakukan apabila permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang mengalami wanprestasi dalam perjanjian gadai tanah sawah tidak mendapatkan penyelesaian serta titik terang terhadap wanprestasi yang dialaminya dengan musyawarah kekeluargaan maupun musyawarah Gampong.²¹

Mukim merupakan kesatuan masyarakat hukum dibawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang dipimpin oleh Imum Mukim. Gampong Blang, Gampong Cot, dan Gampong Lambiheu Siem berkedudukan satu Mukim atau Kemukiman yaitu Lambaro Angan. Setiap permasalahan mengenai gadai tanah sawah haruslah diselesaikan melalui jalan musyawarah dengan Mukim setelah sebelumnya kedua cara diatas tidak mampu mengatasi permasalahan yang ada.²²

¹⁹ www.pengertianahli.com/2014/04/pengertian-musyawarah-apa-itu-musyawarah.html, Diakses Pada Hari Senin 1 Mei 2018, Pukul 15.00 WIB.

²⁰ Sadikin Ibrahim, *Keuchik Gampong Cot Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar*, Wawancara, Pada Hari Kamis 19 April 2018, Pukul 17.00 WIB.

²¹ Abdullah suryani, *Tuha peut Gampong Lambiheu Siem Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar*, Wawancara, Pada Hari Senin 1 Mei 2018 Pukul 11.00 WIB.

²² Abdullah suryani, *Tuha peut Gampong Lambiheu Siem Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh*

Penyelesaian dengan cara musyawarah dengan Mukim dilakukan dengan dihadiri Para pihak, Keuchik Gampong tempat kedudukan para pihak yang mengalami wanprestasi dalam perjanjian gadai tanah sawah, Imum Mukim, Tuha Peut Mukim, Imum Gampong, Ketua Lembaga adat, dan perwakilan tokoh masyarakat yang dinilai mampu menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh pihak yang mengalami wanprestasi dalam perjanjian gadai tanah sawah.²³

d. Musyawarah dengan Camat

Camat merupakan pemimpin Kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten atau Kota. Salah satu tugas yang dimiliki oleh Camat adalah menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh masyarakat yang berkedudukan hukum diwilayahnya dan salah satu hal yang harus diselesaikan sebagai tugasnya selaku camat dalam masyarakat hukum adat yaitu memberikan solusi dan penyelesaian terhadap pihak yang mengalami wanprestasi dalam perjanjian gadai tanah sawah²⁴.

Pada dasarnya Camat mengajak pihak yang melakukan dan mengalami wanprestasi dalam perjanjian gadai tanah sawah untuk menyelesaikan dasar permasalahan yang menyebabkan terjadinya wanprestasi, baik itu disebabkan oleh pemberi gadai maupun penerima gadai dengan saling mengungkapkan penyebab terjadinya wanprestasi, baik itu karena keadaan memaksa maupun kesengajaan dari pihak yang melakukan wanprestasi sehingga diharapkan pihak yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian gadai tanah sawah dapat menebus kesalahan yang dibuatnya dengan melakukan penebusan terhadap tanah yang digadaikan sesuai dengan perjanjian yang dibuat keduanya tanpa merugikan salah satu pihak.²⁵

KESIMPULAN

Perjanjian gadai tanah sawah di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar dilakukan dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis yang harus dihadiri oleh saksi yaitu Keuchik, Teungku, Kepala Dusun, Tuha Peut dan perwakilan keluarga. Dalam perjanjian gadai tanah sawah terdapat permasalahan yang akhirnya menimbulkan wanprestasi, yaitu

Besar, Wawancara, Pada Hari Senin 1 Mei 2018 Pukul 11.00 WIB.

²³ Khairil Mukmin, *Keuchik Gampong Blang Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar*, Wawancara, Pada Tanggal 15 Maret 2018, Pukul 11.52 WIB.

²⁴ Abdullah suryani, *Tuha peut Gampong Lambiheu Siem Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar*, Wawancara, Pada Hari Senin 1 Mei 2018 Pukul 11.00 WIB.

²⁵ Nasrullah, *Keuchik Gampong Lambiheu Siem Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar*, Wawancara, Pada Hari Jum'at 13 April 2018, Pukul 17.00 WIB.

pemberi gadai menggadaikan tanah sawahnya kembali kepada pihak lain, pemberi gadai melakukan penebusan terhadap tanah sawahnya tidak sesuai dengan perjanjian pertama kali dilakukan.

Penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian gadai tanah sawah di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar yaitu permasalahan ekonomi, tidak terdapat jangka waktu penebusan terhadap tanah sawah yang digadaikan, tidak melakukan perjanjian di hadapan para saksi, rendahnya pengetahuan dalam melakukan perjanjian gadai tanah sawah serta kurangnya pengalaman dalam melakukan perjanjian gadai tanah sawah tersebut.

Penyelesaian sengketa wanprestasi yang dialami dalam perjanjian gadai tanah sawah di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar yaitu dengan melakukan musyawarah secara kekeluargaan, musyawarah di Meunasah Gampong, musyawarah dengan Mukim, serta musyawarah dengan Camat. keempat penyelesaian tersebut dilakukan secara berurutan sampai dengan permasalahan wanprestasi dalam bidang perjanjian gadai tanah sawah dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2004.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayu Media, 2005.

Mariam Darus Badruzaman, *Asas-Asas Hukum Perikatan*, Medan: FH USU, 1970.

Pramono Nindyo, *Hukum Komersil*. Jakarta: Pusat Penerbitan UT, Cet. Ke I, 2003.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Balai Pustaka, Cet. Ke 41, 2014.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, Cet Ketiga, 1986.

2. Jurnal

Balgis Lapadengan, *Menggadaikan Hak Atas Tanah Menurut Sistem Hukum Adat Di Indonesia, Lex Administratum, Vol. III/No.1, Edisi Januari-Maret 2015.*

Muji Rahardjo Dan Sigit Supto Nugroho, *Gadai Tanah Menurut Hukum Adat, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Madiun Medan, Volume 13 Nomor 2 September 2012.*